



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**  
Nomor : 30/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
COVID 19**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kota Balikpapan dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemik global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  - b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
  - c. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid- 19.
- Mengingat :
- 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas

Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor :149/PL.02-Kpt/6471/KPU-KOT/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-KOT/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 35/PK.01-BA/02/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota Dan

Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 Dalam Upaya  
Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19
- KESATU : Menetapkan penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
- KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara : 23 Maret s.d 23 November 2020;
- KETIGA : Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
- a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan dari KPU Kota Balikpapan kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d 2 April 2020;
  - b. Verifikasi faktual ditingkat kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
  - c. Rekapitulasi Dukungan ditingkat kecamatan : 16 April 2020 s.d 22 April 2020;
  - d. Rekapitulasi Dukungan ditingkat Kota Balikpapan : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
  - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota : 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
  - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kota Balikpapan : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
  - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan : 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
  - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan : 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
  - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS : 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
  - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
  - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan : 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
  - l. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kota Balikpapan : 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
- KEEMPAT : Pembentukan PPDP : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP : 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
- KELIMA : Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :

- a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota Balikpapan dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
- b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

